

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Grand Theory

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku berencana yang merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991). *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan atau menahan diri dari suatu perilaku tertentu dibentuk oleh dua faktor mendasar yaitu sikap terhadap perilaku tersebut dan norma subjektif. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang di rencanakan ditentukan oleh niat individu untuk melakukan tindakan tertentu. Semakin kuat niat untuk melakukan suatu perilaku, semakin tinggi kemungkinan perilaku tersebut akan dieksekusi.

Berdasarkan penjelasan diatas *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki keyakinan terhadap hasil yang mungkin dicapai terlepas dari apakah wajib pajak berniat untuk berperilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterkaitan pada *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini yaitu teori tersebut relevan untuk menginterpretasikan perilaku wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Hal ini berhubungan dengan faktor internal

pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak yang diambil berdasarkan pandangan yang dimiliki wajib pajak bagaimana pandangan tersebut mampu untuk mempengaruhi tindakannya (*control belief*).

Kemudian apabila dikaitkan dengan faktor eksternal yaitu tarif pajak, sanksi perpajakan dan persepsi penggelapan pajak kepada UMKM yang berakitan dengan keyakinan wajib pajak yang muncul dari suatu penilaian yang dilakukan dan kemudian hal tersebut mampu mempengaruhi sikapnya (*behavior belief*). Tarif pajak, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan yang berdasarkan pada keyakinan wajib pajak terhadap harapan orang lain, yang dimana hal ini berfungsi sebagai insentif untuk memenuhi harapan tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan norma subjektif pada perilaku wajib pajak, dalam hal ini berkaitan dengan seberapa kuat tarif, sanksi dan persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (*normative belief*).

Teori ini mencakup empat variabel kunci niat berperilaku yaitu, niat (*intention*), sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjektif norma*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), menurut (Muyasaroh & Bahita, 2024).

1. Niat (*Intention*)

Niat (*Intention*) dapat dijelaskan sebagai keadaan seseorang sebelum melaksanakan suatu tindakan, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkirakan perilaku atau tindakan

tersebut, niat adalah faktor motivasi yang memengaruhi perilaku seseorang, sehingga niat pada dasarnya adalah penanda dari perilaku penggunaan yang sebenarnya. Secara umum, dalam TPB, perilaku seseorang terhadap objek perilaku dipengaruhi secara langsung oleh niat berperilaku (Muyasaroh & Bahita, 2024).

2. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah karakteristik yang melekat pada individu dan diperoleh melalui proses pembelajaran, yang memungkinkan mereka memberikan umpan balik positif atau negatif saat mengevaluasi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Jika hasilnya bermanfaat, umpan balik yang diberikan akan bersifat positif, tetapi jika tidak bermanfaat, umpan balik yang diberikan akan bersifat negatif. Oleh karena itu, sikap seseorang memengaruhi perilaku mereka dan menjadi panduan dalam menentukan tindakan (Muyasaroh & Bahita, 2024).

3. Norma Subjektif (*Subjektif Norma*)

Norma subjektif adalah ketika persepsi individu tentang produk atau inovasi tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dianggap penting oleh individu tersebut. Norma subjektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan individu untuk mengikuti atau tidak mengikuti perilaku tertentu. Norma subjektif diartikan sebagai pandangan individu terhadap kemungkinan bahwa kelompok referensi atau individu lain menyetujui atau

tidak menyetujui perilaku yang diberikan (Muyasaroh & Bahita, 2024).

4. Kontrol Perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*)

Perceived behavioral control (PBC) atau kontrol perilaku yang dirasakan adalah persepsi individu terhadap masalah yang berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan dalam mewujudkan perilaku (Muyasaroh & Bahita, 2024).

Teori TPB yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan untuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dengan fokus pada empat elemen kunci yaitu: niat (*intention*), sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjektif norma*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Misalnya kemudahan pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan persepsi penggelapan pajak yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara cepat, aman, dan efisien sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.1.2 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak adalah kontribusi menurut undang-undang (dapat dipaksa) yang disetorkan rakyat ke kas negara dan tidak menerima layanan timbal maupun balik (kontraprestasi) secara langsung serta dapat digunakan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.

Menurut (Bakri et al., 2022) pajak adalah suatu pembayaran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan, terutang oleh mereka yang wajib

membayarinya tanpa menerima imbalan langsung, dapat langsung diperuntukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi Masyarakat luas.

Terdapat ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam memunguti pajak dikenal 3 sistem pemungutan yang berlaku, yaitu *official assessment system, self assesmen system, with holding system*.

a. Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu *system* pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assesment System

Self Assesment System adalah suatu *system* pemungutan dimana wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu *system* pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.3 Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. Salah satu hal yang berkaitan atau identik dengan wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan, dimana Wajib Pajak dapat menggunakan nomor tersebut sebagai kode atau identitas untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut (Perdana Putra et al., 2020) merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terutang kepatuhan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

- a. Kepatuhan administratif adalah ketaatan terhadap peraturan administratif seperti penyampaian pembayaran tepat waktu.
- b. Kepatuhan teknis mengacu pada kewajiban wajib pajak untuk mematuhi aspek teknis pembayaran pajak.

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Maka dari itu, apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka akan memberatkan dan dapat menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah pekerja di setiap unit usaha yaitu:

1. Usaha kecil adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja berkisar antara 5 sampai dengan 19 orang.
2. Usaha menengah adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja berkisar antara 20 sampai dengan 99 orang.

UMKM memiliki beberapa kriteria berdasarkan aset dan omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021. Bagi UMKM yang telah berdiri, jenis atau pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria

UMKM hasil penjualan tahunan dan kriteria UMKM yang baru didirikan. Di antaranya terdiri atas:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM Hasil Penjualan Tahunan	Kriteria UMKM Baru Didirikan
a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar.	a. Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp 1 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar, maksimal sampai Rp 15 miliar.	b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar dengan nominal maksimal sampai Rp 5 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar dengan nominal maksimal sampai Rp 50 miliar.	c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar, maksimal sampai Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Meskipun demikian, sebagian UMKM di Indonesia masih menemukan sejumlah kendala untuk masuk ke bisnis online.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Utari & Sofya, 2023) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam melaksanakan tugas Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan informasi dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta mengakui kewajiban wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Perpajakan juga merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan serta peraturan perundang-undangan perpajakan dan menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, menyampaikan laporan pajak, dan lain-lain.

Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak tentang hak, kewajiban, dan pentingnya pajak dalam sektor pemerintahan dan pembangunan nasional dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UKM dalam membayar pajak. Semakin banyak wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dan pentingnya pajak bagi negara, maka mereka akan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan negara yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Wajib Pajak perlu mengetahui perpajakan di Indonesia agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari lembaga pendidikan formal yang sudah ada dan diakui secara nasional, mulai dari tingkat menengah hingga tinggi. Tingkat pendidikan umum formal wajib pajak merupakan faktor penting dalam memahami persyaratan perpajakan, khususnya persyaratan pendaftaran.

2.1.7 Tarif Pajak

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Jika tarif pajak tidak seimbang atau tidak sesuai, seperti tarif pajak yang tinggi bagi wajib pajak yang berpendapatan rendah atau tarif pajak yang

rendah bagi wajib pajak yang berpendapatan tinggi, maka akan menghambat kepatuhan pajak (Sandra & Chandra, 2021).

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final sebesar 0,5%.

Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp 500 juta ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang menggunakan skema PPh Final PP Nomor 55 Tahun 2022. Pemerintah dari sektor perpajakan dengan dikeluarkannya kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 peraturan ini tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM yang memperoleh Peredaran Bruto di bawah Rp 500 juta selama tahun 2022 tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Dalam kepatuhan pajak penghasilan, artinya apabila peredaran bruto wajib pajak yang bersangkutan tidak melebihi Rp 500 juta per tahun, maka wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak penghasilan yang bersifat final. Namun jika peredaran bruto Wajib Pajak melebihi Rp 500 juta, maka bagi UKM wajib membayar pajak penghasilan sebesar 0,5% untuk setiap peredaran bruto di atas Rp 500 juta.

Tarif pajak progresif terbaru telah diterapkan untuk menentukan pajak penghasilan pribadi. Tarif PPh progresif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (UU HPP). Ada 4 macam tarif pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu:

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif pajak ini, tidak seperti tarif pajak progresif dan regresif, tarif pajak proporsional ditetapkan dalam persentase dan seluruh basis pajak tidak berubah. Jadi bisa dikatakan berapapun jumlah Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak melalui pajak penghasilan, persentasenya tetap sama.

2. Tarif Regresif

Tarif ini yang dimana saat pemungutan pajak regresif, dimana pajaknya selalu sama, berapapun besarnya dasar pengenaan pajaknya. Sehingga tarif pajak yang dikenakan sama bagi seluruh wajib pajak.

3. Tarif Progresif

Dalam hal tarif pajak progresif, persentasenya meningkat seiring dengan jumlah pajak yang diterima sehubungan dengan jumlah dasar pengenaan pajak. Di Indonesia sendiri, jenis pajak ini diterapkan untuk menentukan pajak penghasilan orang pribadi.

4. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan kebalikan dari pajak progresif, semakin besar basis pajaknya maka semakin kecil persentase pajak yang turun. Dengan kata lain, tarif pajak semakin menurun atau menurun seiring dengan bertambahnya basis pajak. Penurunan tarif belum pernah diterapkan dalam praktik perundang-undangan di Indonesia.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan-undangan perpajakan (peraturan perpajakan) ditaati dan dipatuhi, dan denda perpajakan merupakan efek jera agar wajib pajak tidak

melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat empat jenis sanksi pajak yaitu sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan dan sanksi pidana.

a. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan.

Semakin lama pembayaran pajak dilakukan, nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan, mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak. Namun, dibatasi maksimal 24 bulan. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung keputusan Menteri Keuangan.

b. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan perbulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Selain itu, penetapannya bervariasi tergantung jenis kesalahannya. Untuk kesalahan tertentu dikenakan sanksi denda sebesar nilai nominal tertentu. Namun, untuk kesalahan lainnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari jumlah pajak yang kurang bayar.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah, sebagai dasar perhitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan

kedua jenis sanksi administratif sebelumnya, yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar.

d. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meskipun demikian, pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip ultimum remedium yang artinya penegakan hukum pidana menjadi Upaya terakhir yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan mengedepankan prinsip tersebut, pemerintah lebih mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara hingga perkara berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

2.1.9 Persepsi Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, atau memanipulasi secara ilegal jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, atau untuk menghindari kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan hukum (Dewi et al., 2021).

a. Persepsi

Persepsi secara sempit adalah ketika seseorang hanya menerima rangsangan dari panca indera, sedangkan secara luas adalah ketika seseorang memiliki pemahaman dan penafsiran terhadap suatu objek (Saragih, 2020).

b. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, atau memanipulasi utang pajak secara ilegal, atau untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum (Saragih, 2020).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa beban pajak merupakan ukuran adil atau tidaknya pemungutan pajak, sedangkan besar kecilnya beban pajak tidak hanya dipengaruhi oleh komposisinya saja, tetapi juga dasar penghitungannya penilaian pajak dasar pajak yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Utari & Sofya, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Berada Di Wilayah Kota Bukittinggi)	Variabel Bebas: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis Regresi Linear Berganda	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2	(Permata & Zahro, 2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Variabel Bebas: Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis Regresi Linear Berganda	Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Sementara Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3	(Maili, 2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Bebas: Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis Regresi Linear Berganda	Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Memberikan Pengaruh Positif Signifikan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan tidak Memiliki Pengaruh Signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4	(Farida & Irawati, 2023)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Lama)	Variabel Bebas: Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis Regresi Linear Berganda	Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan, Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan, Kualitas Pelayanan Tidak Memediasi Antara Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Tidak Memediasi Antara Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5	(Wijaya & Yanti, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap	Variabel Bebas: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran	Analisis Regresi Linear Berganda	Secara Parsial Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan, Tarif Pajak Berpengaruh Signifikan, Mekanisme Pembayaran Pajak Berpengaruh Secara Signifikasi dan Sanksi

		Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Pajak dan Sanksi Pajak Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.		Pajak Berpengaruh Signifikan. Sedangkan Secara Simultan Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6	(Seralurin et al., 2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jayapura	Variabel Bebas: Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Analisis Regresi Linear Berganda	Pemahaman Perpajakan dapat Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sedangkan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada pada Pelaku UMKM.
7	(Diningsih et al., 2023)	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Billing dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Bebas: Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Billing dan Kewajiban Moral Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linear Berganda	Penerapan <i>e-billing</i> dan kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan <i>e-billing</i> dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan

					wajib pajak orang pribadi.
8	(Saragih, 2020)	Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Variabel Bebas: Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Variabel Terikat: Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Analisis Regresi Linear Berganda	Pengaruh yang signifikan antara persepsi penggelapan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kepercayaan pada pemerintah secara parsial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Penulis. 2024

2.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disajikan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu dikatakan tentatif karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan tidak berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis juga dapat disajikan sebagai tanggapan teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, bukan sebagai tanggapan empiris menurut (Sugiyono, 2020).

Hipotesis dirumuskan berdasarkan model penelitian, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan.

a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada pemerintah, salah satunya adalah informasi perpajakan. Informasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi apakah wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal.

Pengetahuan perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain hukum perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan, dan pengetahuan tentang cara kerja perpajakan (Putra, 2020). Berdasarkan penjelasan yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak akan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan perpajakan ketika memiliki informasi mengenai perpajakan.

Selain itu, wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan jika tidak memiliki informasi yang cukup mengenai perpajakan (Putra, 2020). Hal ini sejalan dengan model TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dimana pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, maka dengan itu pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Pengetahuan perpajakan merupakan seorang wajib pajak mengerti tentang aturan-

aturan pajak yang berlaku umum. Peraturan pajak tersebut juga telah diuraikan sebagaimana yang ada pada KUP Perpajakan atau Undang-Undang perpajakan. Setiap wajib pajak dituntut untuk patuh dalam membayar pajak karena pajak bersifat memaksa maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tiap bulannya/tahunnya. Sebelumnya, wajib pajak harus paham tentang peraturan pajak akan tetapi masih ada wajib pajak yang belum memahami tentang peraturan pajak. Apabila wajib pajak mengerti pengetahuan perpajakan maka akan mengakibatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya akan meningkat (Linda, 2019).

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Utari & Sofya, 2023) dengan tersedianya informasi perpajakan, wajib pajak semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka semakin baik kepatuhannya, karena mereka memahami fungsi dan pentingnya pajak dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final sebesar 0,5% dengan

adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

Variabel tarif pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel kontrol berperilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. Teori ini menyatakan bahwa setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai tarif pajak yang dimana wajib pajak ada yang menilai bahwa tarif pajak terbilang tinggi atau kecil dan membebani atau tidak (Linda, 2019).

Tarif pajak adalah presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif pajak merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan dan harus diserahkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar beban pajak yang harus ditanggung, sehingga pendapatan yang diterima oleh wajib pajak akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, dan penalti. Jika tarif pajak semakin rendah, maka tingkat kepatuhan akan meningkat, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Linda, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian (Permata & Zahro, 2022) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak diterapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

Variabel sanksi perpajakan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Niat perilaku (*behavior intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*). Sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Sanksi yang berat akan menimbulkan kepatuhan dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin

tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk dilakukan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya (Linda, 2019).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Utari & Sofya, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

d. Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persepsi penggelapan pajak adalah merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, atau memanipulasi secara ilegal jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, atau untuk menghindari kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan hukum (Dewi et al., 2021). Faktor penggelapan pajak diantaranya diungkapkan dalam penelitian (Saragih, 2020) yang menyatakan bahwa persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menemukan konstruksi persepsi penggelapan pajak yang muncul dari *control beliefs* dan terkait dengan kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki persepsi penggelapan pajak yang diberikan oleh petugas perpajakan dalam melayani wajib pajak secara adil dan juga pemerintah yang menetapkan

besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak. Jadi, jika perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku perpajakan dimana ketika wajib pajak merasa bahwa peraturan yang berlaku memiliki hal yang positif atau menguntungkan baginya maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan yang ada (Nuzulia, 2023).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Saragih, 2020) yang menyatakan bahwa persepsi penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Persepsi Penggelapan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

e. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Penggelapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM akan turut serta membuat mereka menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tepat tarif pajak yang ditetapkan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi adalah sebuah hukuman yang dikarenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan (Wijayanti et al., 2022). Tarif pajak adalah presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif pajak merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan

dan harus diserahkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar beban pajak yang harus ditanggung, sehingga pendapatan yang diterima oleh wajib pajak akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, dan penalti. Jika tarif pajak semakin rendah, maka tingkat kepatuhan akan meningkat, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Linda, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Persepsi penggelapan pajak adalah merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, atau memanipulasi secara ilegal jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, atau untuk menghindari kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan hukum (Dewi et al., 2021).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimana pengaruh pengetahuan perpajakan yang dimana pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan paturan perpajakan, maka dengan itu pengetahuan yang baik akan menimbulkan

sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan sedangkan tarif pajak ini menyatakan bahwa setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai tarif pajak yang dimana wajib pajak ada yang menilai bahwa tarif pajak terbilang tinggi atau kecil dan membebani atau tidak, sanksi perpajakan yang dimana sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Sanksi yang berat akan menimbulkan kepatuhan dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk dilakukan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menemukan konstruksi keadilan perpajakan yang muncul dari *control beliefs* dan yang terkait dengan kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki keadilan perpajakan yang diberikan oleh petugas perpajakan dalam melayani wajib pajak secara adil dan juga pemerintah yang menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak.

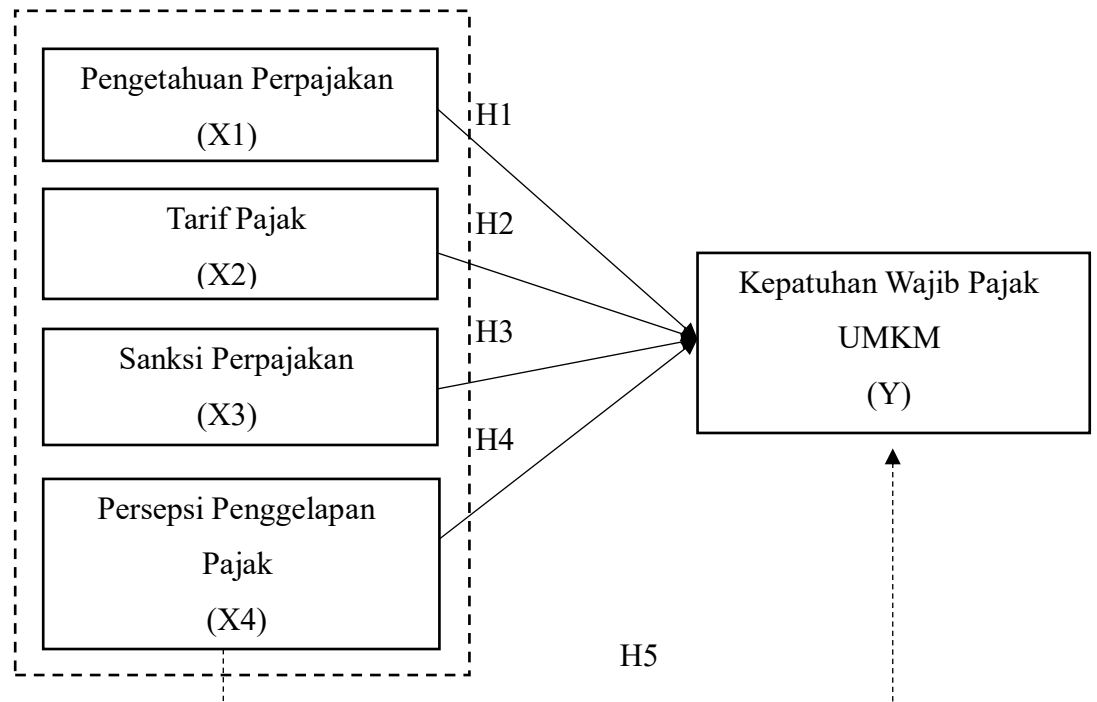
Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu penurunan tarif pajak, sanksi perpajakan dan persepsi penggelapan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dan beberapa penelitian terdahulu, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Pengetahuan Perpajakan, Tarif pajak, Sanksi Perpajakan dan Persepsi

Penggelapan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.4 Model Penelitian



Gambar 2.4 Model Penelitian

Sumber: Penulis, 2024

Keterangan:

Uji Parsial = _____

Uji Simultan =